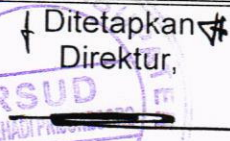


RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN  Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen		CODE BLUE		
		No. Dokumen 1186/039/2019	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal terbit 22 Februari 2019	Ditetapkan Direktur,  dr. Didik Haryanto NIP. 19650510 200012 1 002	
PENGERTIAN	Kondisi gawat darurat yang terjadi di rumah sakit atau suatu institusi dimana terdapat pasien yang mengalami <i>cardiopulmonary arrest</i> dan merupakan kata sandi yang digunakan untuk menyatakan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat			
TUJUAN	Mengatasi kegawatdaruratan medis pasien			
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 445/165/039/2019 tentang Panduan Pelayanan Kode Biru Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.			
PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Petugas meminta bantuan ke Tim Primer sesuai lokasi terdekat 2. Petugas melakukan pijat jantung, sementara petugas lain menghubungi informasi untuk aktivasi sistem <i>code blue</i>. 3. Petugas menghubungi 101 dengan menyebutkan identitas petugas dilanjutkan dengan meminta mengaktifkan <i>code blue</i> dan menyebutkan lokasi terjadinya <i>cardiacpulmonary arrest</i> dengan lengkap dan jelas 4. Operator mengumumkan lewat pengeras suara dengan menyebutkan "<i>Code Blue Code Blue Code Blue Ruang X Kamar X</i>" diulang 3x 5. Tim Sekunder menuju lokasi membawa <i>code blue kit</i> 6. Tim Sekunder mengambil alih, Tim Primer tetap ditempat menangani pasien sesuai prosedur 7. Mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan di form <i>Code Blue</i> 8. Mernindahkan pasien ke perawatan lebih lanjut sesuai kondisi			
UNIT TERKAIT	- Instalagi Gawat Darurat - Instalasi Rawat Inap - Instalasi Rawat Jalan			